



**BUPATI KLUNGKUNG
KEPUTUSAN BUPATI KLUNGKUNG
NOMOR 96 TAHUN 2004**

TENTANG

IJIN PENEGERIAN TAMAN KANAK – KANAK

BUPATI KLUNGKUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan pasal 16 dan 20 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah, maka Penegerian Sekolah Taman Kanak – Kanak adalah Kewenangan dari Pemerintah Daerah.
 - b. bahwa Pendirian Taman Kanak – Kanak di Kabupaten Klungkung yang berlokasi di Jalan Setyaki Semarapura Klod Kungin Kecamatan Klungkung sesuai persyaratan telah memiliki sarana/prasarana, Siswa, Tenaga Kependidikan, Program kegiatan belajar.
 - c. bahwa untuk maksud huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :
- 1. Undang – Undang Nomor 69 tahun 1958 tentang pembentukan Daerah –Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
 - 2. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
 - 3. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3484) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39, Tahun 2000;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 691, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3485);

7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 0486/U/1992 tentang Taman Kanak-Kanak;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Memberikan Ijin Penegerian Kepada :
NAMA : TAMAN KANAK – KANAK NEGERI PEMBINA
ALAMAT : JALAN SETYAKI, SEMARAPURA KLOD
KANGIN, KECAMATAN KLUNGKUNG.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal : 30 Maret 2004



BUPATI KLUNGKUNG,

IWAYAN CANDRA

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta.
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Bali di Denpasar.
3. Bupati Klungkung cq. Kabag Hukum dan Organisasi Setda Kabupaten Klungkung.
4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klungkung di Semarang.
5. Kepala Dinas Pendidikan Kecamatan Klungkung di Semarang.
6. Kepala Sekolah Taman Kanak – Kanak Negeri Pembina di Semarang.
7. Arsip.